

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026



DINAS
PERTANAHAN
KABUPATEN
BERAU



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Buku Perencanaan Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 akhirnya selesai kami susun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diharapkan.

Semoga dengan disusunnya Buku Perencanaan Strategis Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ini dapat bermanfaat untuk menunjang kelancaran proses pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat khususnya di Kabupaten Berau.

Tanjung Redeb, Januari 2020





DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Halaman Judul..... | |
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Tabel..... | iv |
| Daftar Gambar..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum..... | 4 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 7 |
| 1.4. Sistematika Penulisan..... | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH..... | 10 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..... | 10 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah..... | 19 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | 23 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... | 28 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... | 29 |
| 3.1. Identifikasi Permasalahn berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanahan..... | 29 |
| 3.2. Telaah Visi Misi dan Prgram Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... | 32 |



| | | |
|----------|---|----|
| 3.3. | Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi..... | 34 |
| 3.4. | Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur . | 40 |
| 3.5. | Penentuan isu-isu strategis..... | 60 |
| BAB IV | TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU..... | 61 |
| BAB V | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU | 63 |
| BAB VI | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 65 |
| BAB VII | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2021-2026..... | 82 |
| BAB VIII | PENUTUP..... | 84 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|--|----|
| Tabel 2.1 | Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan Tahun 2020..... | 19 |
| Tabel 2.2 | Jumlah Tenaga Non PNS Tahun 2020 | 20 |
| Tabel 2.3 | Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dinas Pertanahan | 20 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau | 24 |
| Tabel 2.5 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau | 28 |
| Tabel 3.1 | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | 33 |
| Tabel 3.2 | Arah Kebijakan dan Strategi Kementrian | 35 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Dinas Pertanahan Kabupaten Berau | 62 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021 | 67 |
| Tabel 7.1 | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD | 79 |



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau | 11 |
| Gambar 3.1 | Kawasan Strategis Kabupaten Berau..... | 42 |



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun kedepan

Dokumen Rencana Strategik (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan Bidang Pertanahan Renstra ini juga berfungsi sebagai arah dan tolok ukur capaian kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dalam kurun waktu lima tahun yang pada pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana




Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 dan Pasal 273, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKP Daerah sebagai rencana tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
2. RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
3. Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;

4. Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
5. RKPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Hubungan dari berbagai dokumen perencanaan tersebut, digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. 1. Keterkaitan Dokumen Renstra dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Berau dan Dokumen Lainnya.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;
2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;



3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi Bidang Pertanahan

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60



Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, Tanggal 26 Agustus 2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036;
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau;
20. Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah:

- Sebagai Pedoman bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
- Menjadi pedoman dalam penetapan program dan kegiatan tahunan maupun penyusunan Rencana Kerja (Renja) agar berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.
- Menjadi pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

1.3.2 Tujuan

- 1) Mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih;



- 2) Sebagai acuan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun, baik Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Strategis (RENSTRA) K/L dan Rencana Strategis (RENSTRA), Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah, dan Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran yang akan di capai dari perangkat daerah.



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mencaai target tujuan dan sasaran yang ada.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang ditetapkan disertai dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi Indikator Kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap isi Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021 – 2026 serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas Dinas Pertanahan Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, Dinas Pertanahan mempunyai tugas Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Pertanahan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau


Susunan Organisasi Dinas Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



- c. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah, membawahi :
 - 1) Seksi Penatagunaan Tanah;
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tanah;
 - 3) Seksi Data dan Pemetaan Tanah.
- d. Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan, membawahi :
 - 1) Seksi Administrasi Pertanahan;
 - 2) Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3) Seksi Sengketa dan Fasilitas Penyelesaian Masalah Pertanahan.
- e. UPTD;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau



Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Pertanahan Kabupaten Berau memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Berau No. 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah sebagai berikut:

A. Kepala Dinas



Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dengan memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan pembangunan di bidang pertanahan yang sejalan dengan rencana dan strategi pembangunan Daerah;
- b. menggerakkan organisasi Dinas sesuai dengan rencana dan strategi pembangunan yang telah disusun untuk tercapainya tujuan;
- c. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. merumuskan kebijakan teknis pembangunan di bidang pertanahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- e. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Dinas dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- f. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- g. memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;



- h. mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja Dinas berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada pada lingkup Dinas;
- j. mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi secara berjenjang agar pelaksanaan tugas Dinas dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- k. memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- l. menyampaikan laporan kepada Bupati berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Dinas dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para KepalaSub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengoordinasikan pelayanan teknis administratif baik intern Dinas maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas guna tertib administrasi;
- h. merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum;
- i. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Dinas agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C. Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah

Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang

penatagunaan dan pemanfaatan tanah yang meliputi penatagunaan tanah, pemanfaatan tanah serta data dan pemetaan tanah

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan



Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;

- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan dan mengarahkan kebijakan operasional dalam bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- f. mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- g. mengoordinasikan dan mengoreksi laporan hasil kegiatan bidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pada Kepala Dinas.;
- h. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;



- i. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan rencana dan realisasinya
- j. untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- k. melaporkan kegiatan Bidang Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D. Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan

Bidang Penataan Adminitrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang penataan adminitrasi dan sengketa pertanahan yang meliputi adminitrasi pertanahan, pengadaan tanah dan sengketa dan fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan mempunyai rincian tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;



- a. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- b. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- c. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,
- d. pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penangkapan dan Pelayanan Usaha melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penataan administrasi dan sengketa pertanahan;
- f. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- g. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- h. melaporkan kegiatan Bidang Penataan Administrasi dan Sengketa Pertanahan kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;



- i. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pertanahan Kab Berau

Secara umum jumlah pegawai di Dinas Pertanahan Kab Berau per tahun 2020 berjumlah 36 orang, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 25 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) sebanyak 11 orang. Adapun data gambaran komposisi aparatur menurut pendidikan dan kepangkatan serta distribusinya secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan Tahun 2020

| No | Pangkat | Eselon | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----------|---------|--------|--------------------|--------|
| 1 | IV.c | II.B | S1 | 1 |
| 2 | IV.b | III.A | S1 | 1 |
| 3 | IV.a | III.B | S1 | 1 |
| 4 | III.d | III.b | S1 | 1 |
| 5 | III.d | IV.A | S1 | 1 |
| 6 | III.d | IV.A | SLTA | 1 |
| 7 | III.d | IV.A | S1 | 1 |
| 8 | III.d | IV.A | S1 | 1 |
| 9 | III.d | IV.A | S1 | 1 |
| 10 | III.d | IV.A | S1 | 1 |
| 11 | III.d | IV.A | S 2 | 1 |
| 12 | III.c | IV.A | S 2 | 1 |
| 13 | III.c | | S 2 | 1 |
| 14 | III.c | | S1 | 1 |
| 15 | III.c | | S1 | 1 |
| 16 | III.b | | DIII | 1 |
| 17 | III.b | | DIII | 1 |
| 18 | III.a | | S1 | 1 |
| 19 | III.a | | S1 | 1 |
| 20 | III.a | | S1 | 1 |
| 21 | II.c | | SLTA | 1 |
| 22 | II.c | | SLTA | 1 |
| 23 | II.c | | SLTA | 1 |
| 24 | II.b | | SLTA | 1 |
| 25 | II.b | | SLTA | 1 |
| TOTAL PNS | | | | 25 |



Sementara itu untuk jumlah Tenaga Kerja Non PNS/PTT dikelompokkan berdasarkan Tingkat Pendidikan, disajikan dalam tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Non PNS Tahun 2020

| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah |
|-------|----------------------------|--------|
| 1 | SMA/SMK/STM Atau Sederajat | 6 |
| 2 | S1 | 5 |
| Total | | 11 |

2.2.1 Sarana Dan Prasaran Dinas Pertanahan Kab Berau

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau didukung dengan Sarana Prasarana Kantor yang cukup memadai. Selengkapnya data Sumber Daya Sarana Prasarana yang merupakan Aset pada Dinas Pertanahan. Kabupaten Berau disajikan dalam Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Pertanahan

| No | Nama/Jenis Barang | Volumen/Satuan | Tahun Pembelian | Kondisi |
|----|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1 | A.C Window | 2 Unit | 2017 | Baik |
| | | 6 Unit | 2018 | Baik |
| | | 4 Unit | 2019 | Baik |
| 2 | AC. IPK | 4 Unit | 2020 | Baik |
| 3 | Alat Penghancur Kertas | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 4 | Alat Rumah Tangga Lainnya | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 5 | Alat Ukur Lain-lain lainnya (dst) | 1 Unit | 2014 | Baik |
| 6 | Alat Ukur Universa lainnya (dst) | 1 Unit | 2014 | Baik |
| 7 | Brankas | 1 Unit | 2001 | Baik |
| | | 1 Unit | 2017 | Baik |
| 8 | Camera Electronic | 2 Unit | 2017 | Baik |
| | | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 9 | Camera Vidio | 1 Unit | 2012 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2012 | Baik |
| | | 2 Unit | 2013 | Baik |
| | | 1 Unit | 2016 | Baik |
| | | 1 Unit | 2017 | Baik |
| 10 | Dispenser | 1 Unit | 2013 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2013 | Kurang Baik |
| | | 1 Unit | 2015 | Baik |



| | | | | |
|--------|---|---------|------|-------------|
| | | 1 Unit | 2018 | Baik |
| | | 1 Unit | 2020 | Baik |
| 11 | Distilling Apparatus | 2 Unit | 2014 | Baik |
| | | 1 Unit | 2015 | Baik |
| | | 1 Unit | 2015 | Rusak Berat |
| 12 | Filing Kabinet Besi | 1 Unit | 2010 | Rusak Berat |
| 13 | Global Positioning System | 1 Unit | 2010 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2013 | Baik |
| | | 2 Unit | 2013 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2014 | Rusak Berat |
| | | 2 Unit | 2014 | Baik |
| | | 2 Unit | 2018 | Baik |
| 14 | Handy Talky (HT) | 4 Unit | 2013 | Baik |
| | | 2 Unit | 2014 | Baik |
| 15 | Hardisk External | 1 Unit | 2020 | Baik |
| 16 | Kendaraan Dinas Bermotor | 1 Unit | 2012 | Baik |
| 17 | Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Lainnya (dst) | 1 Unit | 2011 | Baik |
| 18 | Kompas (Peralatan Studio Pemetaan / Peralatan Ukur Tanah) | 1 Unit | 2009 | Baik |
| 19 | Kompas Geologi | 1 Unit | 2014 | Baik |
| 20 | Kompor Gas (Alat Dapur) | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 21 | Komputer PC | 2 Unit | 2020 | Baik |
| | | 3 Unit | 2020 | Baik |
| 22 | Kursi Kerja | 12 Unit | 2020 | Baik |
| 23 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 6 Unit | 2017 | Baik |
| 24 | Lap Top | 2 Unit | 2009 | Rusak Berat |
| | | | | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2013 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2014 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2015 | Rusak Berat |
| | | 2 Unit | 2015 | Baik |
| | | 1 Unit | 2016 | Baik |
| | | 2 Unit | 2019 | Baik |
| 2 Unit | 2020 | Baik | | |
| 25 | Layar Film / Projector | 2 Unit | 2015 | Baik |
| 26 | Lemari Arsip | 1 Unit | 2020 | Baik |
| 27 | Lemari Besi Metal | 1 Unit | 2001 | Baik |
| 28 | Lemari Es | 1 Unit | 2010 | Baik |
| | | 1 Unit | 2014 | Baik |



| | | | | |
|--------|--|---------|------|-------------|
| 29 | Lemari Kaca | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 30 | Lemari Kayu | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 31 | Meja | 1 Unit | 2020 | Baik |
| 32 | Meja Kerja Kayu | 1 Unit | 2013 | Rusak Berat |
| | | 2 Unit | 2013 | Baik |
| | | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 33 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | 3 Unit | 2017 | Baik |
| 34 | Mesin Fotocopy Double Folio | 1 Unit | 2014 | Baik |
| 35 | Mesin Fotocopy Folio | 1 Unit | 2016 | Baik |
| 36 | Mesin Hitung Listrik | 1 Unit | 2017 | Baik |
| 37 | Mesin Ketik Lainnya (dst) | 1 Unit | 2013 | Kurang Baik |
| 38 | Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi) | 2 Unit | 2017 | Baik |
| 39 | Mesin Pemotong Rumput | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 40 | Mobile Lab Dust Respirator (Sepatu Safety) | 5 Unit | 2014 | Rusak Berat |
| 41 | Note Book | 1 Unit | 2010 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2012 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2012 | Baik |
| | | 1 Unit | 2013 | Baik |
| | | 1 Unit | 2015 | Baik |
| | | 5 Unit | 2017 | Baik |
| | | 3 Unit | 2018 | Baik |
| 42 | P.C Unit | 6 Unit | 2017 | Baik |
| | | 2 unit | 2019 | Baik |
| 43 | Palu | 1 Unit | 2014 | Baik |
| 44 | Panci | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 45 | Peralatan Jaringan Lainnya | 1 Unit | 2019 | Baik |
| 46 | Plotter (Peralatan Mini Komputer) | 1 Unit | 2003 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2014 | Rusak Berat |
| 47 | Pot Plastik | 4 Unit | 2018 | Baik |
| 48 | Printer | 3 Unit | 2020 | Baik |
| 49 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 1 Unit | 2012 | Rusak Berat |
| | | 3 Unit | 2013 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2013 | Baik |
| | | 2 Unit | 2014 | Rusak Berat |
| | | 2 Unit | 2014 | Baik |
| | | 1 Unit | 2015 | Rusak Berat |
| | | 1 Unit | 2015 | Baik |
| | | 1 Unit | 2016 | Baik |
| | | 12 Unit | 2017 | Baik |
| | | 4 Unit | 2018 | Baik |
| 2 Unit | 2019 | Baik | | |
| 50 | Profesional Sound System | 1 Unit | 2017 | Baik |
| 51 | Race Warmer | 1 Unit | 2019 | Baik |
| 52 | Scanner | 1 Unit | 2020 | Baik |



| | | | | |
|----|------------------------------------|--------|------|-------------|
| 53 | Scanner (Peralatan Mini Komputer) | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 54 | Sepeda Motor | 1 Unit | 2007 | Baik |
| | | 1 Unit | 2011 | Baik |
| | | 2 Unit | 2012 | Baik |
| | | 2 Unit | 2018 | Baik |
| 55 | Sofa | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 56 | Station Wagon | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 57 | Tabungan Gas | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 58 | Tangga Alumunium | 1 Unit | 2018 | Baik |
| 59 | Televisi | 3 Unit | 2017 | Baik |
| 60 | TV Monitor | 1 Unit | 2011 | Baik |
| 62 | Uninterruptible Power Supply (UPS) | 1 Unit | 2014 | Rusak Berat |
| | | 4 Unit | 2017 | Baik |
| 63 | Wireless Amplifier | 1 Unit | 2017 | Baik |

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU

Berdasarkan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, Tanggal 26 Agustus 2021, dimana didalamnya termuat beberapa target indikator yang harus dicapai oleh Dinas Pertanahan. Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanahan. Kabupaten Berau terbuat dalam tabel 2.4 berikut.



Tabel 2. 4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan Kabupaten Berau

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Satuan | Target Renstra PD Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun (%) | | | | |
|----|--|----------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | IKM | Persen | - | 62,51 | 65,75 | 76,25 | 70,50 | - | 77,35 | 81,17 | 84,75 | 95,22 | - | 124 % | 123 % | 111 % | 135 % |
| 2 | Bidang Tanah yang dimanfaatkan | Bidang | - | 7 | 8 | 10 | 12 | - | 6 | 5 | 9 | 7 | - | 86% | 63% | 90% | 58% |
| 3 | Jumlah Izin Lokasi Yang diberikan | Ijin | - | 25 | 25 | 20 | 0 | - | 25 | 36 | 0 | 0 | - | 100% | 144% | 0% | - |
| 4 | Jumlah Bidang Tanah yang didaftarkan Sertifikasinya | Bidang | - | 0 | 0 | 10 | 27 | - | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | 60% | 15% |
| 5 | Jumlah Sengketa Tanah yang Difasilitasi | Sengketa | - | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 0 | 1 | 9 | 3 | - | 0% | 50% | 450% | 100% |



Berdasarkan table 2.4 di atas, dapat ditemukan beberapa kesenjangan / hal-hal yang belum tercapai antara lain:

1. Jumlah Bidang Tanah yang didaftarkan Sertifikasinya dimana Target Renstra pada tahun 2020 sebesar 27 Bidang dan terealisasi sebesar 4 Bidang, dengan Rasio sebesar 15 %, dikarenakan :
 - ✓ Saksi batas ada yang sudah pindah Domisili, sudah meninggal ataupun sakit dan berada di luar daerah serta jarak tempuh ke Obyek sertifikasi yang cukup jauh.
 - ✓ Adanya jeda waktu setelah penyerahan Peta Ukur yang telah ditandatangani oleh saksi batas dan diketahui oleh perangkat kampung / Rt. Dengan proses konstatering dan penelitian persertifikatan oleh kantor pertanahan Kabupaten Berau.
 - ✓ Surat pernyataan dari kepala kampung sebagai salah satu dokumen yang disyaratkan untuk persertifikatan tanah bawah jalan yang di dasarkan pada surat edaran bupati berau nomor : 590/172/Distanah-PPT/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal inventarisasi dan sertifikasi tanah aset bawah jalan pemerintah daerah sampai saat ini belum diterima Dinas Pertanahan meskipun surat edaran bupati yang mendasari terbitnya surat pernyataan dari kepala kampung tersebut telah disampaikan 3 bulan sebelumnya ada satu kampung yang telah menyampaikan surat pernyataan.
 - ✓ BPHTB merupakan salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional, dimana BPHTB tersebut harus divalidasi oleh BAPENDA. Terkait dengan validasi BPHTB oleh Badan Pendapatan Daerah yang mensyaratkan bahwa tagihan PBB sudah harus lunas sampai tahun 2020, yang mana tagihan tersebut masih tercatat atas nama pemilik awal tanah. Hal ini dikarenakan pada waktu pembebasan oleh Pemerintah Daerah tidak dilaporkan pembebasan



- ✓ lahannya ke BAPENDA untuk penghentian tagihan PBB nya.
2. Kendala Bidang Tanah yang dimanfaatkan antara lain :
- ✓ Lahan Tanah Untuk Pembangunan PMKS ; Surat Pembatalan OPD Pengguna terkait Adanya Surat Kementerian Keuangan RI Tentang Penghentian Proses Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus, Maka belum tentu pembangunan fisiknya.
 - ✓ Lahan Sarana Air Bersih Gurimbang : Tim Apresial belum Bisa melakukan penilaian karena kondisi Covid 19, Maka di Programkan kembali Belanja Modal Pengadaan tanah dan Biaya Jasa Apresial pada Tahun Anggaran 2021
 - ✓ Lahan Gedung Meterologi lokal : Karena Proposal/Perencanaan dari OPD Pengguna Sampai sekarang belum Masuk di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.
 - ✓ Lahan SDN 009 Kecamatan Tanjung Redeb : Tim Apresial belum Bisa melakukan penilaian karena kondisi Covid 19, Maka di Programkan kembali Belanja Modal Pengadaan tanah dan Biaya Jasa Apresial pada Tahun Anggaran 2021
 - ✓ Lahan Lapangan Sepak Bola Kecamatan Talisayan : Karena Proposal/Perencanaan dari OPD Pengguna Sampai sekarang belum Masuk di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.
 - ✓ Lahan TPA/TPST 3R Kecamatan Segah : Tanggapan Surat OPD Pengguna bahwa Lahan melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan sebelum akan dilakukan study kelayakan (FS).
 - ✓ Lahan Pembangunan Jl. H. Isa IV / Jl. Ade Irma Suryani Kec. Tanjung Redeb : Proposal sudah masuk tetapi kelengkapan surat – menyurat pemilik tanah yang



terkena badan jalan belum diberikan kepada Dinas Pertanahan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan inventarisasi tanah masyarakat yang akan dibebaskan, akan tetapi di programkan Biaya Apresialnya pada Tahun Anggaran 2021.

- ✓ Lahan Geometri Jalan Kecamatan Tanjung Redeb : Proposal sudah masuk akan tetapi surat pemilik tanah yang terkena Geometri Jalan belum diberikan kepada Dinas Pertanahan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan inventarisasi tanah masyarakat yang akan dibebaskan, Masuk lagi di programkan Biaya Apresialnya pada Tahun Anggaran 2021.
- ✓ Lahan Jalan AT – Taubah – Sungai Kelay Kec. Tanjung Redeb : Proposal sudah masuk tetapi kelengkapan surat – menyurat pemilik tanah yang terkena badan jalan belum diberikan kepada Dinas Pertanahan sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan inventarisasi tanah masyarakat yang akan dibebaskan, akan tetapi di programkan Biaya Apresialnya pada Tahun Anggaran 2021.
- ✓ Lahan Pembangunan Tempat Jembatan Timbang Kecamatan Teluk Bayur : Tim Apresial belum Bisa melakukan penilaian karena kondisi Covid 19, Maka di Programkan kembali Belanja Modal Pengadaan tanah dan Biaya Jasa Apresial pada Tahun Anggaran 2021.

Sementara itu untuk realisasi anggaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dapat dilihat pada table 2.5 berikut :



Tabel 2. 5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Berau

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| BELANJA DAERAH | - | 9,443,201,753 | 13,458,864,000 | 37,142,715,410 | 27,025,342,495 | - | 6,076,603,764 | 8,298,136,869 | 19,884,026,011 | 17,883,508,774 | | 64% | 62% | 54% | 66% | 42% | 43% |
| Belanja Operasi | - | 4,875,951,753 | 6,375,488,000 | 7,207,184,500 | 6,046,707,620 | - | 3,866,823,764 | 5,475,991,869 | 6,196,904,911 | 4,827,144,198 | | 79% | 86% | 86% | 80% | 7% | 8% |
| - belanja pegawai | | 3,034,350,000.00 | 3,145,770,000.00 | 3,265,687,500.00 | 3,148,557,500.00 | | 2,370,438,529.00 | 2,874,953,590.86 | 2,983,877,495.00 | 2,946,010,305.00 | | 78% | 91% | 91% | 94% | 1% | 8% |
| - belanja barang dan jasa | | 1,841,601,753.00 | 3,229,718,000.00 | 3,941,497,000.00 | 2,898,150,120.00 | | 1,496,385,235.00 | 2,601,038,278.00 | 3,213,027,416.00 | 1,881,133,893.00 | | 81% | 81% | 82% | 65% | 16% | 8% |
| - belanja bunga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - belanja subsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - belanja hibah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| -belanja bantuan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Modal | | 4,567,250,000.00 | 7,083,376,000.00 | 29,935,530,910.00 | 20,978,634,875.00 | | 2,209,780,000.00 | 2,822,145,000.00 | 13,687,121,100.00 | 13,056,364,576.00 | | 48% | 40% | 46% | 62% | 66% | 81% |
| Belanja Tidak Terduga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja Transfer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| - belanja bagi hasil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - belanja bantuan keuangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Berdasarkan table 2.5 di atas, rasio antara anggaran dan realisasi dapat dikategorikan baik. Tingkat rasio rata-rata **80 %**. Hal ini menandakan perencanaan berlangsung **Baik**.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja diatas, dapat ditemukan beberapa tantangan dan peluang bagi Dinas Pertanahan untuk 5 (lima) tahun mendatang. Tantangan yang ada antara lain:

- ✓ Banyaknya permohonan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan dari Perangkat Daerah;
- ✓ Pemilik tanah menghendaki ganti rugi lebih tinggi dari appraisal;
- ✓ Penanganan masalah pertanahan di Kabupaten Berau tergolong kompleks dan melibatkan banyak pihak baik masyarakat, Instansi Pemerintah vertikal maupun instansi lain;
- ✓ Belum optimalnya sistem informasi database dan pemetaan tanah;
- ✓ Belum optimalnya Pelaksanaan pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kabupaten Berau.

Sementara itu, peluangnya antara lain:

- ✓ Dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Berau untuk penyediaan tanah guna kepentingan pembangunan;
- ✓ Dukungan dan antusiasme masyarakat Kabupaten Berau, pihak terkait dan instansi teknis dalam membantu menyelesaikan permasalahan tanah di Kabupaten Berau;
- ✓ Tersedianya dukungan dan komitmen untuk meningkatkan pelayanan sistem informasi database dan pemetaan tanah;
- ✓ Tersedianya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah Kabupaten Berau serta Komitmen dari instansi teknis terkait dan instansi vertikal.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan analisis terhadap capaian pelayanan perangkat daerah pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Permasalahan tersebut dikelompokkan kedalam 3 kelompok. Hal ini dimaksudkan agar mampu memilah masalah, mulai dari masalah yang paling utama sampai dengan akar masalahnya. Identifikasi permasalahan-permasalahan tersebut terdapat dalam table 3.1.

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|------------|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Belum Optimalnya kualitas pelayanan public bidang Pertanahan | Belum optimalnya Penatagunaan dan pemanfaatan tanah | Persertifikatan melibatkan banyak pihak yang terkait sehingga memperlambat proses administrasi pendaftaran tanah |
| | | | Pemahaman opd pengguna terhadap prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan masih kurang |
| | | | Lahan pemda sebagian besar belum bersertifikat |
| | | | Kewenangan penerbitan ijin lokasi beralih ke DPMPTSP |
| | | | Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan |
| | | | Belum optimalnya penerapan Perda No.5 tahun 2019 dan sistim Informasi Pertanahan |
| | | Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan | Klaim masyarakat terhadap tanah adat dan lahan perusahaan berdasarkan surat-surat garap |
| | | | Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyelesaian permasalahan tanah |



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | Belum optimalnya kapasitas kelembagaan | Masih kurangnya jumlah sumberdaya manusia pelaksana teknis |
| | | | Masih kurangnya sarana prasarana |

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah **"Masih belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang pertanahan"**. Pernyataan tersebut mengindikasikan kedudukan tanah yang penting tidak diimbangi dengan usaha untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam bidang pertanahan. Tanah merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Fakta memperlihatkan bahwa keresahan di bidang pertanahan mendatangkan dampak negatif di bidang sosial, politik dan ekonomi.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau, antara lain:

1. Belum Optimalnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah

Permasalahan rendahnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah disebabkan oleh akar masalah antara lain:

- a. Persertifikatan melibatkan banyak pihak yang terkait sehingga memperlambat proses administrasi pendaftaran tanah;
- b. Pemahaman opd pengguna terhadap prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan masih kurang;
- c. Lahan pemda sebagian besar belum bersertifikat;
- d. Kewenangan penerbitan ijin lokasi beralih ke DPMPTSP;
- e. Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan;
- f. Belum optimalnya penerapan Perda No.5 tahun 2019 dan sistim Informasi Pertanahan.

2. Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan

Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara



Penanganan Sengketa Pertanahan menyatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut. Sengketa pertanahan salah satunya dipengaruhi oleh penataan administrasi pertanahan. Jika penataan administrasi pertanahan belum optimal tentu saja akan mempengaruhi jumlah sengketa pertanahan yang terjadi, misalnya pelayanan administrasi pertanahan memakan waktu yang sangat lama dan sengketa pertanahan yang tidak kunjung mendapat solusi penyelesaian (lambat).

Permasalahan belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan disebabkan oleh akar masalah sebagai berikut:

1. Klaim masyarakat terhadap tanah adat dan lahan perusahaan berdasarkan surat-surat garap;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait penyelesaian permasalahan tanah.

3. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan

Salah satu kunci keberhasilan perencanaan Perangkat Daerah guna pencapaian tujuan dan sasaran sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan. Terbatasnya kompetensi sumber daya manusia di Dinas Pertanahan Kabupaten Berau untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pertanahan secara baik dan akuntabel menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan.

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas pelayanan secara prosedural, namun untuk menghasilkan



pelayanan prima Dinas Pertanahan masih harus berusaha mengembangkan kualitas pelayanan yang dapat melakukan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan terkait pertanahan Kabupaten Berau.

Perubahan dilakukan sebagai upaya penyempurnaan yang lebih merupakan kebutuhan daripada sekedar keinginan. Namun demikian, permasalahan kelembagaan pemerintah masih menghadang meski berbagai upaya perbaikan telah dilakukan. Untuk itu, optimalisasi peran lembaga dalam mengantisipasi perubahan dan dinamika pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau.

Dari masalah belum optimalnya kapasitas kelembagaan maka akar masalah adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya jumlah sumberdaya manusia pelaksana teknis;
2. Masih kurangnya sarana prasarana.

3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH TAHUN 2021-2026

Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 merupakan visi dan misi yang sebelumnya telah menjadi materi kampanye oleh pasangan pemenang pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Berau Tahun 2020 lalu.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa Visi Pembangunan Kabupaten Berau sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor I. Tahun 2021. adalah:

“Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”



Dalam mewujudkan visi diatas, terdapat 4 (Empat) misi, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Berdasarkan misi diatas, Dinas Pertanahan memiliki fokus pencapaian pada misi ke Tiga dan ke Empat. Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Terpilih bagi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau disajikan dalam table 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

| No. | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|--|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi 3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan | Belum Optimalnya penatagunaan dan pemanfaatan tanah | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persertifikatan melibatkan banyak pihak yang terkait sehingga memperlambat proses admistrasi pendaftaran tanah. ✓ Lahan Perusahaan yang di klaim masyarakat sebagai tanah adat tanpa ada legalitas yang jelas. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPN. ✓ Perlu adanya regulasi terkait pengakuan tanah adat di Kabupaten Berau. ✓ Perlu sosialisasi Kepada OPD Terhadap prosedur |



| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemahaman OPD pengguna terhadap prosedur pengadaan tanah untuk pembangunan masih kurang. ✓ Lahan pemda sebagian besar belum bersertifikat. ✓ Kewenangan penerbitan ijin lokasi beralih ke DPMTSP. ✓ Belum terpenuhinya kebutuhan lahan untuk pembangunan. ✓ Belum optimalnya penerapan Perda No 5 Tahun 2019 dan sistem informasi pertanahan. | <p>pemahaman Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketersediaan Anggaran untuk kegiatan sertifikasi aset (Tanah) PEMDA ✓ Penerapan PP 24 2018 Tentang Pelayanan yang terintegrasi secara elektronik ✓ Anggaran dan Regulasi |
| | | Belum optimalnya penataan administrasi dan sengketa pertanahan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kurang pemahaman masyarakat terkait penyelesaian permasalahan pertanahan | |
| 2 | Misi 4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel | Belum optimalnya kapasitas kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia pelaksana teknis. ✓ Masih Terbatasnya sarana prasarana. ✓ Belum Optimalnya koordinasi antar stakeholder. | |

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Lembaga Serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi



Penyusunan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau 2016-2021 harus memperhatikan Renstra Kementrian/lembaga terkait. Tujuannya agar pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten berau sejalan dengan rencana strategis kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian untuk tercapainya tujuan pembangunan Nasional.

Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2015-2019, Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agrarian yang adil dan berkelanjutan;
2. Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
3. Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara);

Adapun arah kebijakan dan strategis Kementrian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut

Tabel 3.2 : Arah kebijakan dan strategi kementrian

| NO | Arah Kebijakan | Strategi Kementrian |
|----|----------------|--|
| 1 | Penataan Ruang | <ul style="list-style-type: none">✓ Mewujudkan Nawa Cita (Pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dsb);✓ Penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NPSK) |



| | | |
|---|--|---|
| | | <p>bidang Penataan Ruang;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional;✓ Rencana Detail Tata Ruang,✓ Fasilitasi penyediaan peta skala 1:5000✓ Pembentukan, peningkatan kapasitas dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. |
| 2 | Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan | <ul style="list-style-type: none">✓ Penyiapan Peta dasar skala besar;✓ Pengukuran dan pemetaan bidang tanah selama lima tahun sebanyak 9 ha(18 juta bidang);✓ Integrasi tata batas kawasan hutan ke sistem pendaftaran tanah;✓ Sosialisasi tanah adat/ulayat;✓ Peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang bergeorefensi;✓ Penyiapan model pelaksanaan pendaftaran tanah stelsel positif. |
| 3 | Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat | <ul style="list-style-type: none">✓ Program Nasional Agraria✓ Percepatan Sertifikasi terhadap pulau-pulau terluar Indonesia sebanyak 92 titik;✓ Pelaksanaan sertifikasi tanah-tanah yang terkait untuk keperluan peribadatan, kegiatan sosial dan sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat dan situs bersejarah akan ditingkatkan |



| | | |
|---|--|--|
| 4 | Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian | <ul style="list-style-type: none">✓ Perwujudan Nawa Cita berupa Reforma Agraria pada tanah seluas 9 juta Ha, yang terdiri dari Redistribusi Tanah seluas 4,5 juta Ha hasil legalisasi asset yang subyeknya memenuhi syarat;✓ IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) yang diprioritaskan pada Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Lindung. |
| 5 | Pengadaan Tanah | <ul style="list-style-type: none">✓ Pelaksanaan Workshop antar Kementrian/Lembaga dalam rangka mengumpulkan informasi kebutuhan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum agar memudahkan dalam perencanaan yang mungkin terjadi |
| 6 | Penanganan Sengketa | <ul style="list-style-type: none">✓ Penyiapan model-model penanganan sengketa;✓ Inisiasi peradilan pertanahan;✓ Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah <i>incraht</i> dan pemaparan perkara/sengketa secara mingguan;✓ Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penanganan perkara/sengketa. |
| 7 | Pengorganisasian dan Sumber Daya | <ul style="list-style-type: none">✓ Optimalisasi STPN dan kerjasama Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan Pendidikan Khusus |



| | | |
|---|--|---|
| | | <p>yang menambah ketersediaan Petugas Ukur berlisensi;</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Penataan SDM sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dengan melaksanakan Penataan Jabatan Fungsional, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), kebijakan Monotarium penerimaan PNS;✓ Updating database pegawai;✓ Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan pola dan sistem yang tepat antara lain Pendidikan dan Pelatihan, Pendidikan Tinggi Pertanahan. |
| 8 | Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali Mutu | <ul style="list-style-type: none">✓ Tindak Lanjut atas temuan-temuan khususnya yang berulang harus menjadi prioritas dan urgensi untuk perbaikan lembaga;✓ Penerapan sistem pengendalian intern secara kontinu dan konsisten;✓ Memperhatikan opini Laporan Keuangan;✓ Penilaian kinerja dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi bagi penanggungjawab program dan kegiatan. |

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Agraria/BPN dan Tata Ruang tahun 2015-2019

Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

3.3.1. Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang dijadikan alur seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan kementerian. Arah pembangunan Indonesia ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015.

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Goton Royong”**. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran



strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Adapun, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah:

1. Penataan Ruang
2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
3. Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian
5. Pengadaan Tanah
6. Penanganan Sengketa
7. Pengorganisasian dan Sumber Daya
8. Pengawasan, Akuntabilitas dan Kendali Mutu

3.3.2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis


Sesuai dengan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, Kabupaten Berau menjadi kawasan strategis provinsi. Dengan mengacu rancangan RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2011-2031, pengembangan wilayah Kabupaten Berau diarahkan menjadi:

- 1) Kawasan Lindung Nasional: Taman Wisata Alam Laut Berau (Pulau Sagalaki dan Pulau Semana), dan Kawasan Lindung Provinsi: Kawasan Lindung Geologi/Kawasan Karst;
- 2) Kawasan Hutan Produksi;
- 3) Kawasan Karst;
- 4) Budidaya Pertanian Tanaman Pangan;

- 5) Kawasan Budidaya Perkebunan;
- 6) Kawasan Budidaya Perikanan;
- 7) Kawasan Budidaya Peternakan;
- 8) Kawasan Industri;
- 9) Kawasan Pertambangan: Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
- 10) Kawasan Pariwisata;
- 11) Kawasan Perkotaan;
- 12) Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk kawasan yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Pengaruh aspek kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan lebih ditujukan bagi penetapan kawasan strategis nasional, sedangkan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, yang dapat berlaku untuk penetapan kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, diukur berdasarkan pendekatan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan yang bersangkutan. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten Berau dapat dilihat pada gambar dan penjelasan dibawah ini.

Gambar 3.1
Kawasan Strategis Kabupaten Berau





Pada dasarnya Kawasan strategis kabupaten yang ditetapkan berfungsi:

- 1) Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau bengkordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota;
- 2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten bersangkutan;
- 3) Untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi di dalam rencana struktur dan rencana pola ruang;
- 4) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kabupaten; dan
- 5) Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis ditetapkan kawasan budi daya yang dikendalikan dan kawasan budi daya yang didorong pengembangannya.

3.4.1. Arahan Kawasan Strategis Berkaitan dengan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dalam strategi pengelolaan kawasan lindung, ditetapkan kriteria kawasan strategis yang berkaitan dengan aspek lingkungan sebagai berikut:

- a) Memberikan perlindungan lingkungan atau kawasan
- b) Memiliki nilai strategis memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya



- c) Memiliki potensi untuk dikembangkan tanpa merusak kawasan lindung;
- d) Berdampak luas terhadap pengembangan lingkungan regional, nasional dan internasional;

Berdasarkan kriteria di atas, kawasan lindung strategis di Kabupaten Berau meliputi:

- a) Kawasan *Heart Of Borneo* (HOB)
- b) Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Derawan
- c) Kawasan Pesisir dan laut kepulauan Maratua
- d) Kawasan Konservasi laut Pulau semama dan Pulau Sangalaki
- e) Kawasan Hutan Lindung Lesan
- f) Taman-taman/ objek wisata alam

Pengelolaan kawasan lindung dilakukan dengan melihat UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok- Pokok Kehutanan mengenai Penetapan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Suaka Alam; UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem serta Keppres No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Pengelolaan kawasan lindung secara umum dilakukan dengan:

- 1) Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.
- 2) Dalam hal dilakukan kegiatan budidaya di kawasan lindung, kegiatan budidaya tersebut harus menjamin tidak terganggunya fungsi lindung kawasan.
- 3) Pemulihan kerusakan kawasan lindung dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi kawasan lindung melalui rehabilitasi dan konservasi secara terpadu dan berkelanjutan.
- 4) Rehabilitasi dan Konservasi kawasan lindung dilakukan melalui :
 - Kegiatan non struktur, yaitu melalui penanaman tanaman konservasi berupa kayu- kayuan.



- Kegiatan struktur berupa pembangunan pembangunan sengkedan, teras guludan, teras bangku, pengendali jurang, dam pengendali, saluran pembuangan air, sumur resapan, bronjong dan kegiatan civil teknis lainnya.
- 5) Pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi dilaksanakan oleh instansi terkait.

3.4.1.1. Kawasan *Heart Of Borneo* (HOB)

Heart of Borneo (HoB) atau Jantung Borneo merupakan suatu kawasan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan serta mencakup sebagian wilayah Brunei Darussalam yang telah disepakati bersama antara ketiga negara tersebut untuk dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan (*conservation and sustainable development*). Istilah *Heart of Borneo* (HoB) kemudian dipakai sebagai nama bagi inisiatif kerja sama tiga Negara tersebut.

Pentingnya kerja sama regional ini sangat jelas karena secara fisik, baik letak maupun luasannya, memang sangat tidak mungkin bagi masing-masing negara untuk mengawasi secara terus menerus pemanfaatan sumberdaya alam yang ada, khususnya hutan, dengan tanpa kerjasama antarnegara. Tidak terkecuali, bagaimanapun baiknya kebijakan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki, serta kemungkinan penegakan hukumnya. Hal ini sangat nyata bagi negara seperti Indonesia yang bukan saja memiliki areal terluas di HoB, akan tetapi juga sangat kaya akan keanekaragaman hayati namun secara geografis



sangat rentan terhadap pengambilan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan maupun yang illegal. Dasar hukum yang memayungi kegiatan HoB ini antara lain:

- UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 28: Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lampiran X. Penetapan Kawasan Strategis Nasional (point 44. Kawasan Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur I/E/2. Pembangunan Berkelanjutan dan Prinsip Pengelolaan HoB
- Kelangsungan hidup keanekaragaman hayati hutan-hutan tropis tidak dapat dipertahankan dengan kondisi penataan ruang yang dikelola secara parsial. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa konservasi hutan memerlukan penataan kawasan hutan yang saling berhubungan dalam skala yang cukup luas, dan tanpa penataan ini akan menimbulkan efek samping pada factor iklim, hidrologi, kepunahan spesies, dan dampak negatif lanjutan lainnya. Oleh karena itu, untuk penataan hutan lestari,



ukuran hutan merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam perlindungan spesies liar. Pemanfaatan, pengelolaan serta konservasi area HoB secara baik, bijak dan bertanggung jawab dapat membantu memberi kepastian keberlanjutan fungsi dan dengan demikian juga manfaat hutan-hutan di HoB bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

- Dalam konsepsi pembangunan berkelanjutan kegiatan ekonomi tetap dimungkinkan untuk terus berjalan di area HoB, termasuk kegiatan budidaya seperti perkebunan, pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan alam, serta eksploitasi sumberdaya alam seperti pertambangan. Saat ini pun sebagian kegiatan tersebut telah berlangsung di area HoB. Inisiatif HoB pada dasarnya justru akan memperkuat kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam tersebut dengan mendorong penerapan prinsip dan kriteria pengelolaan berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penerapan skema-skema praktek pengelolaan terbaik (*best management practices*) dan ekolabeling akan meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya tersebut, terutama dalam menjawab tantangan “pasar hijau” yang telah ada dan di masa yang akan datang.
- Masyarakat adat dan masyarakat lokal lainnya adalah salah satu para pihak kunci (*key stakeholders*) yang diharapkan memperoleh manfaat dari Inisiatif HoB, sehingga dalam implementasi inisiatif HoB, kepentingan masyarakat adat/lokal lainnya dapat diakomodasi. HoB juga diharapkan dapat membantu masyarakat adat/lokal lainnya



dalam menjalankan dan melestarikan budaya, terutama budaya berbasis sumber daya alam yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial serta lingkungan hidup.

- HoB sebagai program konservasi dan pembangunan berkelanjutan diharapkan menjadi salah satu program yang dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat dalam jangka pendek dan panjang. HoB juga akan memperkuat berbagai inisiatif pemberdayaan masyarakat yang telah ada sebelumnya. HoB akan mengintegrasikan program-program tersebut dalam tahapan implementasi HoB. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu pilar utama program implementasi HoB. Disamping itu, keterlibatan masyarakat dalam inisiatif HoB diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

3.4.1.2. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan

Kawasan Pesisir dan Laut Derawan dikembangkan melalui:

- Pengembangan yang akan dilakukan lebih khusus diarahkan untuk tipe wisatawan minat khusus dan bukan pada pengembangan mass tourism. Pengembangan pasar diarahkan pada segi kualitas (*high spending*) dan bukan pada kuantitas. Pangsa pasar untuk Pulau Derawan dikaitkan dengan produk wisata alam (*ecotourism/ natural tourism*) dan wisata budaya.



- Kegiatan pemukiman di Kepulauan Derawan (Kecamatan Pulau Derawan) khususnya untuk Pulau Derawan dan Pulau Maratua tetap dipertahankan secara terbatas disesuaikan daya dukung lingkungan pulau setempat. Pulau Panjang dapat dilakukan perencanaan akomodasi wisata secara terbatas. Untuk pulau-pulau lain diarahkan untuk tidak dilakukan hunian.
- Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparatur dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan pariwisata di Kepulauan Derawan.
- Pengembangan wisata di Kepulauan Derawan diusulkan IKK Tanjung Batu sebagai pendukung utama pengembangan kegiatan wisata Kepulauan Derawan, dengan meningkatkan layanan akomodasi yang prima di Tanjung Batu, sehingga menjadi alternatif yang menarik bagi wisatawan untuk memilih tinggal/menetap di Tanjung Batu dengan tetap dapat secara leluasa mengunjungi obyek wisata di Kepulauan Derawan.
- Penetapan perwilayahan dari setiap obyek wisata yang didasarkan pada daya dukung lingkungan masing-masing obyek wisata yang ada di Kepulauan Derawan; meliputi: Perwilayahan pulau-pulau; Panjang, Derawan dan Maratua, dengan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

3.4.1.3. Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan

Maratua Merupakan salah satu pulau terluar dalam lingkup administrasi Provinsi Kalimantan Timur, dan ditetapkan sebagai kawasan strategis



nasional KSN dalam tataran RTRW Nasional 2008 melalui PP No.26 Tahun 2008.

Kebijakan pengelolaan ruang pada kawasan pada kawasan budidaya pariwisata dengan prioritas mengembangkan wisata bahari di Pulau Maratua, perlu didukung prasarana yang dapat memberikan dampak positif atas keberadaan pulau maratua, mengingat lokasi dan jarak yang sulit untuk sampai ke pulau ini. Untuk itu dukungan moda transportasi udara sangat dibutuhkan.

3.4.1.4. Kawasan Konservasi laut Pulau Semama dan Pulau Sangalaki

TWA Laut Pulau Sangalaki ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 604/Kpts/Um/8/1982 tanggal 19 Agustus 1982, dengan luas daratan dan perairannya seluas \pm 280 Ha. Secara geografis terletak antara 11824'23"-11825'26" Bujur Timur dan 25'14"-26'5" Lintang Utara. Secara administratif pemerintahan kawasan ini termasuk Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Secara umum, kawasan TWA Laut Pulau Sangalaki ditumbuhi pohon-pohon yang membentuk hutan yang relatif masih alami dengan tipe hutan pantai yang jenis pohonnya antara lain: Bintangur (*Callophylum inophyllum*), Ketapang (*Terminallia sp.*), Waru (*Hibiscus tiliaceus*), Butun (*Barringtonia sp.*) dan lain sebagainya.

Disamping keadaan alamnya sendiri yang potensial sebagai tempat wisata juga di dalam kawasan TWA Laut Pulau Sangalaki terdapat tempat penangkaran penyu laut dan juga pemandangan alam bawah laut yang sangat indah



merupakan asset tidak ternilai bagi pengembangan pariwisata di Propinsi Kalimantan Timur.

Beberapa kegiatan wisata yang dapat dilakukan antara lain: menikmati panorama alam laut dan pantai, berenang, memancing, *snorkeling*, *scuba diving* dan lain-lain. Sarana kemudahan dan pelayanan yang sudah ada di TW Alam Laut Pulau sangalaki antara lain: pondok alam, restoran, kamar mandi, gudang peralatan penyelaman. Peluang usaha yang dapat dikembangkan di kawasan wisata Pasir Panjang antara lain: usaha jasa pemandu wisata, usaha jasa akomodasi, usaha jasa sarana wisata tirta dan usaha jasa sarana boga.

3.4.1.5. Kawasan Hutan Lindung Lesan

Hutan Lesan merupakan habitat orang utan dengan populasi orang utan kurang dari 350 individu dalam fragmen hutan kurang dari 100 km² termasuk ke dalam kategori kritis, (Meijaard et al. 2001). Berdasarkan peta Citra Lansat, kawasan di luar Kawasan Hutan Muara Lesan (Utara, Selatan, dan Barat) telah kritis, dan hulu sungai lebih terkonsentrasi dalam kawasan. Kondisi ini menyebabkan fungsi lindung untuk DAS sungai Lesan dan sekitarnya sangat penting untuk ekosistem perairan di bawahnya.

Dengan indikator perlindungan populasi orangutan yang potensinya sama dengan beberapa taman nasional yang memiliki orangutan, topografinya yang bergelombang sampai curam dan lapisan tanahnya yang tipis maka perlindungan DAS Sungai Lesan lebih kuat untuk dipertahankan sebagai hutan lindung bagi perlindungan orangutan



dan tata air. Perlindungan kawasan ini didukung oleh masyarakat adat Dayak Lesan dengan membuat pernyataan bersama, bahwa kawasan tersebut harus dipertahankan sebagai hutan adat mereka karena menjadi sumber tanaman buah-buahan untuk kehidupannya.

Dari dua fungsi kawasan habitat orangutan di Muara Lesan dan besarnya populasi orangutan yang harus mendapat perlindungan maka status kawasan perlu ditingkatkan dan dikelola untuk tujuan khusus pelestarian orang utan, sejalan dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dan daerah.

3.4.1.6. Taman-taman/ objek wisata alam

Ada 167 buah potensi lokasi obyek wisata di Kabupaten Berau, yang terdiri dari wisata alam (hutan, pantai, panorama alam, goa, dll), wisata agro (perkebunan, pertanian, dll), wisata budaya masyarakat (kebudayaan masyarakat Dayak, kehidupan masyarakat), wisata sejarah (riwayat bangunan-bangunan kuno), dan wisata bahari (alam bawah laut). Keberadaan objek wisata yang belum teridentifikasi juga cukup banyak karena jauhnya untuk dijangkau dan belum adanya akses jalan yang bagus sehingga dijadikan dalam pengembangan objek wisata baru di masa yang akan datang. Tentu saja potensi wisata ini masih belum produktif“menangkap” peluang pendapatan bagi daerah, terutama dalam menyediakan suatu paket kunjungan wisata yang dapat melibatkan lebih dari satu obyek wisata dan lebih banyak daerah kecamatan yangbisa dikunjungi. Oleh karena itu, kemudahan infrastruktur dan



suprastruktur yang berorientasi pada peningkatan aksesibilitas lokasi-lokasi potensi wisata menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Berau.

Pada tahun 2015 Usaha Jasa Sarana Wisata terdiri dari 274 usaha jasa akomodasi, Rumah Makan sebanyak 87 Usaha, Biro/ Agen Perjalanan sebanyak 61 usaha, Salon sebanyak 32 usaha, Bilyard sebanyak 11 usaha dan Karaoke sebanyak 13 usaha. Dari 274 usaha akomodasi terdiri dari hotel/ penginapan / resort sebanyak 101 buah dengan 1.691 kamar dan pondok wisata (homestay) sebanyak 173 buah dengan jumlah kamar 395 kamar. Dari 274 usaha akomodasi tersedia 2.086 kamar. Sementara jumlah tamu hotel/ wisatawan selama tahun 2015 berjumlah 100.145 orang yang terdiri dari 5.949 wisatawan Mancanegara dan 94.196 wisatawan domestik. Rata-rata lama Tinggal wisatawan Mancanegara adalah 5,6 hari dan wisatawan domestik 2 hari (data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2015)

3.4.2. Arahkan Kawasan Strategis Kawasan Budidaya yang Memiliki Kepentingan Sosial Ekonomi

Kawasan startegis yang memiliki kepentingan sosial ekonomi adalah kawasan akan didorong perkembangannya merupakan kawasan yang cepat tumbuh dan kawasan yang memiliki sumberdaya yang tinggi dan memiliki potensi perkembangan yang besar. Kawasan strategis ini ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki potensi strategis yang memberikan keuntungan dalam pengembangan sosial ekonomi



- b) Berdampak luas terhadap pengembangan regional, nasional dan internasional;
- c) Memiliki peluang investasi yang menghasilkan nilai tinggi.
- d) Memiliki aksesibilitas tinggi yang didukung oleh prasarana transportasi yang memadai;

Konsep Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial ekonomi di Kabupaten Berau meliputi:

3.4.2.1 Kawasan Konsesi Pertambangan Batubara

Potensi bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Berau meliputi: Batu Bara, dengan cadangan volume batu-bara 437 juta ton, Bahan Galian B (emas), dan Bahan Galian C (Tanah liat, Batu Kapur, dll). Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan eksploitasi bahan tambang tersebut dibutuhkan strategi pengembangan yang diarahkan, sebagai berikut:

- Mendorong pelaksanaan kegiatan eksplorasi secara menerus untuk mendapatkan potensi tambang baru dan dilakukan inventarisasi secara detil dari profil potensi tambang yang ada (untuk semua jenis bahan tambang).
- Untuk potensi Bahan Tambang yang ada di Kawasan Lindung, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perlu dibatasi dan dimonitor (controlling) secara ketat dan kontinu, terutama jika mengganggu keseimbangan alam, seperti dalam kawasan resapan air dan pelindungan flora dan fauna.
- Untuk potensi Bahan Tambang yang ada di Kawasan Budidaya Kehutanan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi harus disertai perhitungan keuntungan ekonomis (economic of scale) yang



nantinya keuntungan tersebut dapat difungsikan sebagai kompensasi dari nilai ekonomi penurunan kondisi lingkungan.

- Untuk potensi bahan Tambang yang ada di Kawasan Budidaya Non Kehutanan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi diarahkan pada lokasi-lokasi yang jauh dari pusat permukiman dan didorong untuk mengakomodasi partisipasi dari masyarakat.
- Melaksanakan Kegiatan penambangan (eksploitasi) batubara oleh PT. Berau Coal. Kegiatan penambangan tersebut disarankan dengan pola pergiliran pemanfaatan ruang secara selektif yang didukung dengan upaya pemulihan lahan melalui kegiatan reklamasi yang berwawasan lingkungan.

3.4.2.2 Kawasan Industri Perkebunan

Dibangunnya kilang CPO oleh investor perkebunan kelapa sawit ini menjadi harapan bahwa Berau bisa menjadi salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia. Selain itu, untuk menggeliatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, baik yang terlibat langsung dalam kegiatan perkebunan, maupun berperan sebagai petani plasma.

Kini, dampak adanya perkebunan dan kilang tersebut sudah dirasakan masyarakat sekitar. Kesempatan peluang kerja semakin luas dan peningkatan ekonomi pun semakin meningkat. Keberhasilan dalam meningkatkan sektor perkebunan merupakan keberhasilan seluruh masyarakat

Berau. Ini merupakan kepercayaan besar para investor yang menanamkan modalnya, sebab kehadiran pabrik CPO jelas manfaatnya dirasakan masyarakat.



Sebagai penataan ruang tata kabupaten, Desa Labanan, Kecamatan Teluk Bayur dipilih Pemkab Berau sebagai pusat kilang CPO. Desa tersebut dianggap kawasan ekonomis dan memiliki akses transportasi darat dan air

untuk pengangkutan hasil panen kelapa sawit dari perkebunan dan pendistribusian CPO ke luar daerah. Apalagi ke depannya, dijadikan juga tempat pengapalan CPO dalam skala lebih besar.

Bukan hanya perusahaan perkebunan kelapa sawit di Berau saja yang melirik Labanan untuk membangun kilang, beberapa perusahaan perkebunan di Kutai Timur pun juga lebih memilih hasil kelapa sawitnya didistribusikan melalui Berau. Hal ini disebabkan faktor jarak yang cukup dekat, dan lebih mudah proses pengapalannya. Tercatat, sudah ada 3 perusahaan dari Muara Wahau, Kutim yang membangun kilang CPO di Labanan.

Labanan berpotensi untuk menjadi daerah Kota Terpadu Mandiri (KTM). Banyak hal yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat Labanan jika berkembangnya KTM dan dipusatkannya terminal CPO di wilayah tersebut, terutama membuka kesempatan bekerja, maupun kesempatan wirausaha. Seiring dengan perkembangan terminal CPO, diharapkan akan tumbuh berbagai kegiatan industri ilir yang akan semakin meningkatkan perekonomian di Berau.

3.4.2.3 Kawasan Industri Mangkajang

Sektor yang ketiga yakni sektor industri pengolahan hanya memberikan sumbangan 5% pada pembentukan investasi Kabupaten Berau. Hal ini sangat disayangkan karena dengan rendahnya tingkat investasi di sektor



industri pengolahan ini maka produksi dan produktivitas di sektor ini pun menjadi rendah. Padahal potensi industri masih sangat besar dan dapat dikembangkan di Kabupaten Berau karena Kabupaten Berau menghasilkan beberapa komoditi bahan mentah yang dapat diolah dan dapat meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat Kabupaten Berau secara keseluruhan.

Terdapat berbagai program pengembangan yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan-kawasan yang berpotensi sebagai pusat-pusat pertumbuhan agar dapat mengoptimalkan pengembangan potensi sumber daya alamnya untuk mendukung upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk-produk unggulannya di pasar domestik dan internasional, sehingga dapat mempercepat pembangunan ekonomi wilayah.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan, melalui pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha, pengrajin, dan petani.
- b) Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana seperti pembangunan sistem jaringan perhubungan termasuk outlet-outlet pemasaran yang efisien dalam rangka menghubungkan kawasan strategis dan cepat tumbuh dengan pusat-pusat perdagangan, termasuk upaya untuk meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan dengan wilayah tertinggal.
- c) Pemberdayaan kemampuan pemerintah daerah untuk membangun klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis melalui



pemberian insentif yang kompetitif, sehingga dapat menarik investor domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya. Insentif yang dimaksud berupa pemberian insentif pajak, dan kemudahan perizinan.

- d) Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (networking) yang saling menguntungkan. Kerjasama ini sangat bermanfaat sebagai
- e) sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi manfaat, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan pembangunan terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang menuntut skala ekonomi tertent sehingga tidak efisien jika dibangun di masing-masing daerah.
- f) Pemberdayaan pemerintah daerah dalam: (1) mengidentifikasi produk-produk unggulan; (2) pengembangan informasi pasar bagi hasil-hasil produk unggulan; (3) peningkatan akses petani dan pengusahakecil menengah kepada sumber-sumber permodalan; (4) perluasan jaringan informasi teknologi dan pemanfaatan riset dan teknologi yang difokuskan untuk mendukung produk unggulan; (5) pengembangan kelembagaan pengelolaan pengembangan usaha.

3.4.3. Arahan Kawasan Strategis dengan Pendayagunaan Sumberdaya Alam yang Perlu Dikendalikan

Kawasan budidaya strategis dengan pendayagunaan sumberdaya alam yang dikendalikan perkembangannya adalah kawasan budidaya yang dikembangkan untuk mendukung fungsi lindung, seperti kawasan hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, pertanian tanaman tahunan, pertanian lahan kering dan pertanian



lahan basah. Kawasan budidaya ini terdiri dari lahan terbuka yang dapat mendukung serapan terhadap air hujan.

Kawasan Strategis Kawasan Budidaya dengan pendayagunaan sumberdaya alam yang dikendalikan perkembangannya meliputi :

1) Kawasan Hutan Labanan

Penetapan Labanan Makmur sebagai pusat pengembangan Kawasan Khusus Penelitian Hutan Lestari sekaligus pusat informasi, pengawasan dan pengendalian obyek-obyek wisata kehutanan yang ada di Kecamatan Kelay & Kecamatan Segah, hal tersebut melihat dari potensi yang ada.

2) Kawasan Perkebunan

Pengendalian kawasan ini dilakukan terkait dengan alih fungsi lahan berfungsi lindung menjadi kegiatan terbangun. Arahkan pengendalian lahan terkait dengan alih fungsi lahan, diatur sebagai berikut:

- a) Alih fungsi lahan berfungsi lindung dan non-budidaya untuk segala jenis penggunaan lahan perlu dicegah melalui peraturan daerah.
- b) Alih fungsi lahan hutan produksi:
 - Menjadi lahan berfungsi lindung/non budidaya: harus diatur melalui peraturan hutan lindung.
 - Menjadi lahan pertambangan, pertanian, permukiman, transportasi, jasa perdagangan berdasarkan PP No 33 Tahun 1970 tentang perencanaan Hutan.
- c) Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan berfungsi lindung atau non budidaya sudah diatur dalam PP tentang Kawasan Lindung, yaitu bahwa kawasan



yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung tidak diperkenankan

Pengelolaan yang tumpang tindih antara kawasan lindung dan kawasan budidaya yang berhimpitan dan akan menimbulkan benturan, maka dilakukan pendekatan melalui Keppres No.32 Tahun 1990, yaitu:

- 1) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No.51/1993 tentang AMDAL.
- 2) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP RI No.51/1993 tentang AMDAL
- 3) Apabila menurut AMDAL kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap (pasal 37).
- 4) Apabila di kawasan lindung terdapat indikasi adanya deposit mineral atau air tanah atau kekayaan alam lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diijinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Pengelolaan kegiatan budidaya di dalam kawasan lindung kawasan yang bersangkutan. Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambangan bahan galian tersebut wajib melakukan rehabilitasi



daerah bekas penambangan, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali (pasal 38).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis bidang pertanahan di Kabupaten Berau ditinjau dari gambaran pelayanan PD sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam pemanfaatan tanah;
2. Tingginya alih fungsi pemanfaatan tanah;
3. Peran Masyarakat dalam membantu percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan;
4. Penyediaan Pelayanan Informasi Pertanahan; dan
5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dijabarkan dalam table 4.1 berikut.

**Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Dinas
Pertanahan Kab. Berau**



| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan | | Presentase Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah | | | | | | |
| | | | Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik Pertanahan | | | | | | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Kepentingan Pembangunan | Presentase Luas Tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dibanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | 0 | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang |
| | | | Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik | 10 Bidang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Cakupan penatagunaan tanah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Cakupan pengelolaan BMD | 40 Bidang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Penyelesaian ganti rugi dan santunan Tanah untuk pembangunan | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | Menurunnya Sengketa Pertanahan | Terfasilitasi Kasus Sengketa Tanah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanahan. Merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pertanahan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi pada RPJMD 2021-2026. Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pertanahan yang difokuskan pada sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Target Kinerja Tujuan/Sasaran

| VISI: Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| Misi 3: Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan | | | | |
| Misi 4: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel | | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan /Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan | | Presentase Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah | Perbaikan tata kelola dan pelayanan bidang pertanahan | Peningkatan tata guna tanah |
| | | Presentase administrasi pertanahan dan Berkurangnya Jumlah Sengketa serta Konflik Pertanahan | | |
| | Terpenuhinya Kebutuhan Pengadaan Lahan | Presentase Luas Tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dibanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan | | Fasilitasi penyelesaian sengketa |



| | | | | |
|--|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | | Sosialisasi ke masyarakat/OPD tentang peraturan terkait bidang pertanahan |
| | | Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik | | Koordinasi dan MOU antara Pemda dengan Kantor Pertanahan (BPN) |
| | | Cakupan penatagunaan tanah | | Mengefektifkan prosedur dan pengadaan tanah untuk mendukung infrastruktur daerah secara selektif |
| | | Cakupan pengelolaan BMD | | Pengembangan sistem informasi pertanahan |
| | | | | Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan data dan pemetaan tanah |
| | Menurunnya Sengketa Pertanahan | Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah | Peningkatan kapasitas kelembagaan | Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur |
| | | Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah | | Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana |



BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Berau merupakan prioritas yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Berau tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kabupaten Berau. Program dan indikator kinerja (outcome) serta indikasi pagu anggarannya selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan dan sub kegiatan untuk setiap program tersebut.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Berau dijabarkan dalam Tabel 6.1 di bawah ini.



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021

| TUJUAN | SASARAN | Kode | | | | Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (Sub-Output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab | Lokasi | | | | |
|---|--|------|-----|-----|------|--------------------------------------|---|--|---|----------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---|------|---|--------|--------|------|----------------------------|----|
| | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | | | | | 2026 | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | target | Rp | target | Rp |
| (1) | (2) | (3) | | | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | | |
| Meningkatnya Pelayanan Publik Bidang Pertanahan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanahan | 1. | 01. | 02. | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | | | 500,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Semua SKPD Kabupaten Berau | |
| | | 1. | 01. | 02. | 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | | 1 Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | 01. | 02. | 2.01 | 01. | Pembangunan Unit Sekolah Baru | Jumlah Bidang Tanah yang dibebaskan | 1 Bidang | 425,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | 01. | 02. | 2.02 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Bidang Tanah yang dibebaskan | 1 Bidang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | 01. | 02. | 2.02 | 01. | Pembangunan Unit Sekolah Baru | Jumlah Bidang Tanah yang dibebaskan | 1 Bidang | 75,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | 03. | 08. | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | 953,422,763.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|--|--|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|--|--|
| 2. | 10. | 01 | 2.02 | 02. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah honorarium pegawai yang terkait dengan tugas tambahan, Jumlah terbayarnya tenaga PTT/Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas administrasi / teknis perkantoran | | 12 Bulan | 631,567,488.00 | 12 Bulan | 750,000,000.00 | 12 Bulan | 750,000,000.00 | 12 Bulan | 750,000,000.00 | 12 Bulan | 750,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentasi ASN yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tihan sesuai Standar | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.05 | 02. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan | | - | | 25 Stell | 20,000,000.00 | 38 Stell | 30,400,000.00 | 60 Stell | 36,000,000.00 | 60 Stell | 36,000,000.00 | 60 Stell | 36,000,000.00 | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.05 | 11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis | | - | | 5 Orang | 150,000,000.00 | 5 Orang | 150,000,000.00 | 7 Orang | 200,000,000.00 | 7 Orang | 200,000,000.00 | 10 Orang | 250,000,000.00 | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Unit Kerja Internal Terlayani Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|--|--|----------|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--|--|--|--|
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | 01. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen dan Jasa Instalasi listrik alat - alat listrik dan elektronik yang disediakan | 12 Bulan | 2,986,800.00 | 15 Unit | 3,285,480.00 | 15 Unit | 3,285,480.00 | 15 Unit | 4,000,000.00 | 15 Unit | 4,000,000.00 | 15 Unit | 4,000,000.00 | | | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | 02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, Jumlah jenis ATK yang disediakan, Jumlah luas gedung dan halaman yang disediakan jasa kebersihan, Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki | 12 Bulan | 53,999,600.00 | 100 Jenis | 59,399,560.00 | 100 Jenis | 59,399,560.00 | 100 Jenis | 100,000,000.00 | 100 Jenis | 100,000,000.00 | 100 Jenis | 100,000,000.00 | 100 Jenis | 100,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | 03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan | 12 Bulan | 925,000.00 | 1 Unit | 1,017,500.00 | 1 Unit | 1,017,500.00 | 5 Unit | 5,000,000.00 | 5 Unit | 5,000,000.00 | 5 Unit | 5,000,000.00 | 5 Unit | 5,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | 04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman | 12 Bulan | 14,984,000.00 | 480 Orang | 35,000,000.00 | 480 Orang | 35,000,000.00 | 480 Orang | 35,000,000.00 | 480 Orang | 35,000,000.00 | 480 Orang | 35,000,000.00 | 480 Orang | 35,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | 05. | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah bahan yang dicetak/digandakan | 12 Bulan | 10,000,000.00 | 8000 Lembar | 11,000,000.00 | 10000 Lembar | 15,000,000.00 | 10000 Lembar | 15,000,000.00 | 10000 Lembar | 15,000,000.00 | 10000 Lembar | 15,000,000.00 | 10000 Lembar | 15,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | 06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 12 Bulan | 13,500,000.00 | 12 Bulan | 14,850,000.00 | 12 Bulan | 20,000,000.00 | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 12 Bulan | 25,000,000.00 | 12 Bulan | 25,000,000.00 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|--|---|----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|--|--|--|
| 2. | 10. | 01 | 2.06 | 09. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah yang dilakukan | 12 Bulan | 125,000,000.00 | 12 Bulan | 150,000,000.00 | 12 Bulan | 200,000,000.00 | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 12 Bulan | 300,000,000.00 | 12 Bulan | 350,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 1. | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Tersedianya dan terpeliharanya sistem informasi data dan pemetaan tanah | 0 | - | 3 Sistem | 100,000,000.00 | 3 Sistem | 100,000,000.00 | 3 Sistem | 100,000,000.00 | 3 Sistem | 100,000,000.00 | 3 Sistem | 100,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Kerja Internal Terlayani Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.08 | 01. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat Masuk dan Jumlah Surat Keluar, Tersedianya benda pos | 12 Bulan | 1,496,800.00 | 200 Lembar | 2,000,000.00 | 200 Lembar | 2,000,000.00 | 225 Lembar | 2,250,000.00 | 225 Lembar | 2,250,000.00 | 225 Lembar | 2,250,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.08 | 02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening telepon (Rp), Jumlah tagihan Internet (Bulan), Jumlah penggunaan air (M3), Jumlah 12 Bulan penggunaan Listrik (KWH) | 12 Bulan | 180,000,000.00 | 12 Bulan | 200,000,000.00 | 12 Bulan | 200,000,000.00 | 12 Bulan | 200,000,000.00 | 12 Bulan | 200,000,000.00 | 12 Bulan | 200,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Unit Kerja Internal Terlayani Administrasi | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|------|------|--|--|------------------------------------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| 2. | 10. | 01 | 2.09 | 01. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala | 12 Bulan | 99,999,200.00 | 8 Unit | 20,000,000.00 | 15 Unit | 250,000,000.00 | 15 Unit | 250,000,000.00 | 15 Unit | 250,000,000.00 | 15 Unit | 250,000,000.00 | | | | | |
| 2. | 10. | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI | | | 74,999,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 02 | 2.01 | | Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 02 | 2.01 | 01. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha | Jumlah Laporan Monev | 15 Laporan | 74,999,800.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menurunnya Sengketa Pertanahan | 2. | 10. | 04 | | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN | Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah | 2 Sengketa | 50,000,000.00 | 100% | 200,000,000.00 | 100% | 200,000,000.00 | 100% | 200,000,000.00 | 100% | 400,000,000.00 | 100% | 400,000,000.00 | | | | | |
| | 2. | 10. | 04 | 2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota | terselesaikannya sengketa tanah garapan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. | 10. | 04 | 2.01 | 01. | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah data tanah yang bersengketa | 0 | | 100% | 100,000,000.00 | 100% | 100,000,000.00 | 100% | 100,000,000.00 | 100% | 200,000,000.00 | 100% | 200,000,000.00 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|---|---|------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|--|--|--|
| 2. | 10. | 04 | 2.01 | 02. | Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sengketa tanah yang di fasilitasi penyelesaiannya | 2 Sengketa | 50,000,000.00 | 100% | 100,000,000.00 | 100% | 100,000,000.00 | 100% | 100,000,000.00 | 100% | 200,000,000.00 | 100% | 200,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 05 | | | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN | Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah | | - | 100% | 12,816,889,312.00 | 100% | 12,316,889,312.00 | 100% | 13,000,000,000.00 | 100% | 16,000,000,000.00 | 100% | 18,000,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 05 | 2.01 | | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | Terselesaikannya masalah ganti rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 05 | 2.01 | 02. | Koordinasi dan sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | Jumlah Bidang Tanah Yang dibebaskan | 0 | - | 10 Bidang | 12,816,889,312.00 | 10 Bidang | 12,316,889,312.00 | 10 Bidang | 13,000,000,000.00 | 10 Bidang | 16,000,000,000.00 | 10 Bidang | 18,000,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 06 | | | PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM | cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | | - | 50 Bidang | 300,000,000.00 | 50 Bidang | 300,000,000.00 | 50 Bidang | 300,000,000.00 | 50 Bidang | 300,000,000.00 | 50 Bidang | 300,000,000.00 | | | | |



| | | | | | DAN TANAH ABSENTEE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|---|--|-----------|----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2. | 10. | 06 | 2.01 | | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | jumlah subjek dan objek redistribusi tanah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 06 | 2.01 | 01. | Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah | Jumlah bidang Redistribusi Tanah yang terinventarisasi | 0 | - | 100 Bidang | 200,000,000.00 | 100 Bidang | 200,000,000.00 | 100 Bidang | 200,000,000.00 | 100 Bidang | 200,000,000.00 | 100 Bidang | 200,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 06 | 2.01 | 02. | Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah | Jumlah Bidang Tanah Yang direkomendasikan | 0 | - | 50 Bidang | 100,000,000.00 | 50 Bidang | 100,000,000.00 | 50 Bidang | 100,000,000.00 | 50 Bidang | 100,000,000.00 | 50 Bidang | 100,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 09 | | | PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH | presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik | 10 bidang | 50,000,000.00 | 100% | 357,160,000.00 | 100% | 275,700,000.00 | 100% | 280,000,000.00 | 100% | 285,000,000.00 | 100% | 290,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 09 | 2.01 | | Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah izin pembukaan tanah | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 09 | 2.01 | 01. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah | Jumlah bidang tanah yang di data dan dipetakan | 10 bidang | 50,000,000.00 | 20 Bidang | 100,000,000.00 | 20 Bidang | 100,000,000.00 | 20 Bidang | 100,000,000.00 | 20 Bidang | 100,000,000.00 | 20 Bidang | 100,000,000.00 | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----|------|-----|--|---|---|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|--|--|--|
| 2. | 10. | 09 | 2.01 | 02. | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara | Terlaksananya sosialisasi, Jumlah SKPT yang di evaluasi | | | | 13 Kecamatan | 257,160,000.00 | 13 Kecamatan | 175,700,000.00 | 13 Kecamatan | 180,000,000.00 | 13 Kecamatan | 185,000,000.00 | 13 Kecamatan | 190,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 09 | | | PROGRAM PENATAGUNAN TANAH | Cakupan penatagunaan tanah | | | | 100% | 425,000,000.00 | 100% | 425,000,000.00 | 100% | 500,000,000.00 | 100% | 500,000,000.00 | 100% | 500,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 09 | 2.01 | | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bidang tanah yang di gunakan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 10. | 09 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi | 0 | | | 4 Bidang | 150,000,000.00 | 4 Bidang | 150,000,000.00 | 4 Bidang | 150,000,000.00 | 4 Bidang | 150,000,000.00 | 4 Bidang | 150,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 09 | 2.01 | 02 | koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi | 0 | | | 2 Kecamatan | 150,000,000.00 | 2 Kecamatan | 150,000,000.00 | 3 Kecamatan | 225,000,000.00 | 3 Kecamatan | 225,000,000.00 | 3 Kecamatan | 225,000,000.00 | | | | |
| 2. | 10. | 09 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi | 0 | | | 4 Lokasi | 125,000,000.00 | 4 Lokasi | 125,000,000.00 | 4 Lokasi | 125,000,000.00 | 4 Lokasi | 125,000,000.00 | 4 Lokasi | 125,000,000.00 | | | | |
| 5. | 02. | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | cakupan pengelolaan BMD | | 469,999,700.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 02. | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | Jumlah BMD yang di kelola | | | | | | | | | | | | | | | | | |





BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS PERTANAHAN KABUPATEN BERAU TAHUN 2021-2026

7.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Berau Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Dinas Pertanahan Kabupaten Berau bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 7.1



Tabel 7. 1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
|----|--|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Presentase Luas Tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan dibanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Cakupan pelaksanaan redistribusi dan ganti rugi tanah | | 0 | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | 50 Bidang | |
| 3 | Presentase izin pembukaan tanah negara yang di kelola dengan baik | | 10 Bidang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Cakupan penatagunaan tanah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Cakupan pengelolaan BMD | | 40 Bidang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Penyelesaian Kasus ganti rugi dan santunan Tanah | | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |



BAB VIII PENUTUP

Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Berau merupakan program Kabupaten, sedangkan fungsi dibuatnya Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau adalah penjabaran program RPJMD Kabupaten Beau Tahun 2021-2016 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran-sasaran

strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan disusunnya Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA); dan
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 dengan baik dan benar;



2. Program kegiatan sub kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing- masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA PD, RENJA-PD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program kegiatan dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra diperlukan:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program kegiatan dan sub-kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pertanahan

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN BERAU

DINAS
PERTANAHAN
SUPRIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620827 199103 1 011